



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu membentuk organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa pembentukan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sukoharjo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahlian.
12. Staf Ahli Bupati adalah pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi diluar tugas dan fungsi perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat DPRD.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri atas:
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian kerjasama antar daerah dan Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pertanahan.
 - 2) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan Pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bagian Pemerintah Desa;
 - c) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 - 3) Bagian Hukum, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - 1) Bagian Perekonomian, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Produksi;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha;
 - c) Sub Bagian Sarana Perekonomian.

- 2) Bagian Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
 - 3) Bagian Bina Sosial, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Masalah-masalah Sosial;
 - c) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Ketenagakerjaan.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1) Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepegawaian.
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi.;
 - c) Sub Bagian Protokol.
 - 3) Bagian Pengolahan Data Elektronik, terdiri atas:
 - a). Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi;
 - b). Sub Bagian Pendayagunaan Teknologi Informasi;
 - c). Sub Bagian Telematika.
 - 4) Bagian Umum, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 6

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

BAB IV
STAF AHLI BUPATI

Bagian Kesatu
Pembidangan
Pasal 7

Staf Ahli Bupati terdiri atas :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkedudukan sebagai pembantu Bupati dan melaksanakan tugas dan fungsi diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.
- (2) Staf Ahli bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai pemerintahan.